



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 558/UN1.P/KPT/HUKOR/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR
228/UN1.P/KPT/HUKOR/2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PIONIR
GADJAH MADA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2024 tentang PIONIR Gadjah Mada, perlu menetapkan penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 228/UN1.P/KPT/HUKOR/2026 tentang Penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2024 tentang PIONIR Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 228/UN1.P/KPT/HUKOR/2026 tentang Penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 228/UN1.P/KPT/HUKOR/2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PIONIR GADJAH MADA TAHUN 2026.



- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 228/UN1.P/KPT/HUKOR/2026 tentang Penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2026
REKTOR,

ditandatangani secara elektronik.

OVA EMILIA

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni
 3. Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi
 4. Sekretaris Universitas
 5. Direktur Kemahasiswaan
 6. Yang bersangkutan
- di Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 558/UN1.P/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 30 APRIL 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 228/UN1.P/KPT/HUKOR/2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PIONIR GADJAH MADA TAHUN 2026

KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB
PIONIR GADJAH MADA TAHUN 2026

- I. Kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada tahun 2026 tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan penunjang pra dan pasca PIONIR Gadjah Mada tahun 2026.
- II. Kegiatan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026 dilaksanakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pelaksanaan kegiatan penutupan sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- III. Kegiatan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026 meliputi pembukaan, proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas, *action plan* serta penutupan diselenggarakan secara tatap muka langsung di kampus Universitas Gadjah Mada melibatkan:
 1. Peserta
Mahasiswa baru Angkatan Tahun 2026, wajib mengikuti seluruh rangkaian PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026.
 2. Panitia mahasiswa
 - a. Mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026 tingkat Universitas maupun Fakultas/Sekolah Vokasi wajib memenuhi kriteria;
 - b. mahasiswa angkatan tahun 2024 sampai dengan angkatan tahun 2025 untuk program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - c. terdaftar aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
 - d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - e. telah lulus PIONIR Gadjah Mada;
 - f. diutamakan memiliki pengalaman organisasi/kepanitiaan;
 - g. diutamakan mempunyai prestasi yang mengangkat reputasi perguruan tinggi/daerah/nasional; dan
 - h. menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan universitas dengan menandatangani pakta integritas.
 3. Fasilitator dan ko-fasilitator materi universitas dan *soft skills*, wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh panitia.
- IV. Informasi resmi tentang PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026 dapat diakses melalui SIMASTER UGM dan laman resmi PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026 <http://pionir.ugm.ac.id>.
- V. Apabila terjadi penyimpangan pada penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2026, Rektor dan/atau Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi dapat menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung yang sebagaimana



diatur dalam Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2024 tentang PIONIR Gadjah Mada.

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik.

OVA EMILIA

